



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Kds

Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi, dalam persidangan Pengadilan Agama Kudus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap:

Penggugat I, Tempat tanggal lahir Kudus, 19 Agustus 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Status Cerai Mati, Alamat , Kabupaten Kudus;

Penggugat II, Tempat tanggal lahir Kudus, 01 Februari 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Status Kawin, Alamat Kabupaten Kudus;

Penggugat III, Tempat tanggal lahir Kudus, 11 Maret 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, , Agama Islam, Status Kawin, Alamat , Kabupaten Kudus.

Penggugat IV, Tempat tanggal lahir Kudus, 10 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Status Kawin, Alamat Kabupaten Kudus.

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat

Dan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Kudus, 02 Desember 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Status Belum Kawin, Alamat Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Turut Tergugat, Pekerjaan Notaris / PPAT, Alamat Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dr. H. Sukresno., S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kudus dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa objek sengketa dalam perkara gugatan pembatalan hibah adalah sebidang tanah yang dahulu bersertifikat hak milik Kabupaten Kudus dengan luas 3635 m² yang terletak di Kabupaten Kudus, yang saat ini telah beralih karena Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris dan PPAT menjadi hak milik Kabupaten Kudus dengan luas 3635 m² yang terletak di , Kabupaten Kudus;

Pasal 2

Bahwa para Penggugat (pihak kesatu) merupakan ahli waris dari almarhumah Pewaris;

Pasal 3

Bahwa pihak kesatu (para Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) sepakat, mufakat mengakhiri sengketa dengan perdamaian yaitu:

- Bahwa akta hibah tertanggal 3 Januari 2022 yang dibuat oleh notaris., selaku PPAT adalah batal demi hukum;
- Bahwa akta hibah yang dilakukan oleh almarhumah Zumroh kepada Tergugat (pihak kedua) tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa para pihak sepakat mufakat untuk mengajukan proses balik nama kembali menjadi atas nama almarhumah kakak kandung Para Penggugat dan untuk Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Kudus agar mencoret Akta Hibah tertanggal 3 Januari 2022 yang dibuat oleh notaris selaku PPAT dari daftar Buku daftar buku tanah, pendaftaran peralihan hak, pemberian dan pencatatan lainnya dalam warkah / buku tanah Hak milik Kudus;
- Bahwa sertifikat hak milik Kudus kembali lagi menjadi atas nama yang sebelumnya yaitu kakak kandung Para Penggugat;
- Bahwa sertifikat hak milik Kudus yang tercatat atas nama Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No 1407/Pdt.G/2022/PA. Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa para pihak sepakat mufakat memberikan bagian 1/3 kepada Tergugat (Pihak Kedua) dan sisanya terbagi sama rata untuk para Penggugat (pihak kesatu)

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat untuk mencabut perkara nomor : 1407/Pdt.G/2022/PA.Kds tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

Atau

Pasal 5

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak,, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kudus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No 1407/Pdt.G/2022/PA. Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfa dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Widarjan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfa

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No 1407/Pdt.G/2022/PA. Kds



Widarjan,S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Panggilan Pertama Turut Tergugat	: Rp. 10.000,00
e. Redaksi	: Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No 1407/Pdt.G/2022/PA. Kds